



PUTUSAN

Nomor 246/Pdt.G/2022/PA.Kag

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Ogan Komering Ilir, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Guru Honorer, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Ogan Komering Ilir, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 02 Februari 2022 telah mengajukan perkara Cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung, dengan Nomor 246/Pdt.G/2022/PA.Kag, tanggal 02 Februari 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang menikah pada tanggal 29 Oktober 2008 di Kedaton yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Ogan Komering Ilir, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx Tertanggal 10 November 2008;

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan Nomor 246/Pdt.G/2022/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, Pemohon menikah dengan Termohon berstatus Perawan dan Termohon menikah dengan Pemohon berstatus Jejaka antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kedaton lebih kurang 3 bulan, setelah itu berpindah-pindah tempat tinggal sampai beralamat terakhir di Perum Kelurahan Jua-jua selama kurang lebih 12 tahun 11 bulan 19 hari, akan tetapi Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu ranjang selama 3 bulan, berpisah pada tanggal 18 Januari 2022;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan sudah dikaruniai 2 orang anak bernama: (1) xxxxxxxxxxxx umur 10 tahun, (2) xxxxxxxxxxxx lahir 5 tahun, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon;
5. Bahwa, selama ini kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis selama 12 tahun 8 bulan, akan tetapi sejak awal bulan Juni 2021 mulai terjadi percekocokan dan perselisihan yang disebabkan:
 - Termohon sudah tidak taat dan patuh pada Pemohon dalam pelayanan rumah tangga sebagaimana kewajibannya sebagai seorang istri;
 - Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon;
 - Termohon suka membantah dan tidak mau diatur oleh Pemohon;
6. Bahwa, perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terjadi melalui telepon pada tanggal 18 Januari 2022, berawal dari Pemohon yang saat itu berada dipasar sedangkan Termohon baru pulang dari mengajar yang sudah tiba dirumah, Termohon baru menyadari bahwa lupa membawa kunci rumah dan Termohon akhirnya meminta Pemohon untuk mengantarkan kunci namun Pemohon bermaksud menyuruh Termohon menunggu sebentar dikarenakan sekalian menunggu jam 12.10 agar sekalian waktu sholat dan menjemput anak pulang sekolah, akan tetapi Termohon tidak terima dan malah marah-marah sampai berkata kasar dan meminta kepada Pemohon untuk tidak boleh lagi kembali kerumah tersebut

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan Nomor 246/Pdt.G/2022/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sejak kejadian itu Pemohon mengambil pakaian dan setelah itu pergi dari rumah;

7. Bahwa, akibat permasalahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon bertempat tinggal di rumah saudara Pemohon di Lingkungan I No 47 Kelurahan Kedaton, Kecamatan Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, sedangkan Termohon sekarang bertempat tinggal di rumah Perum Griya Blok i 7 Kelurahan Jua-jua, Kecamatan Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, dan sejak saat itu pada tanggal 18 Januari 2022 sampai dengan sekarang tanggal 02 Februari 2022 Pemohon dengan Termohon tidak saling perdulikan lagi layaknya suami isteri;

8. Bahwa, pihak keluarga Pemohon dan Termohon belum pernah mengupayakan damai antara Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;

9. Bahwa, selama ini Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh ;

10. Bahwa, oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sehingga Pemohon tidak senang lagi beristrikan Termohon dan sebagaimana tujuan perkawinan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak akan terwujud oleh karena itu Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon dihadapan Sidang Pengadilan Agama Kayuagung;

11. Bahwa, berdasarkan hal tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Yth.Ketua Pengadilan Agama Kayuagung Cq Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara ini serta memutus sebagai berikut :

PRIMER

- 1) Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan Nomor 246/Pdt.G/2022/PA.Kag



- 2) Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Kayuagung;
- 3) Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Pemohon mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak menceraikan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk mohon diberi izin untuk menceraikan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon, jawaban Termohon tidak dapat didengar dalam persidangan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

I. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 10 November 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Ogan Komering Ilir, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti P;

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan Nomor 246/Pdt.G/2022/PA.Kag



II. **Bukti Saksi**

1. **Saksi 1**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan dagang, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Ogan Komering Ilir, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir tinggal di rumah kediaman bersama, hingga berpisah;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah berhubungan (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama 12 tahun lebih, setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena Termohon mulai tidak patuh kepada Pemohon dan sering pergi keluar rumah tanpa setahu dan seizin Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi selama kurang lebih 1 bulan lamanya, dan selama berpisah Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling perdulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa persoalan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon pernah diusahakan untuk dirukunkan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

2. **Saksi 2**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tukang jahit, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Ogan Komering Ilir, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan Nomor 246/Pdt.G/2022/PA.Kag



- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir tinggal di rumah kediaman bersama, hingga berpisah;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah berhubungan (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama 12 tahun lebih, setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena Termohon mulai tidak patuh kepada Pemohon dan sering pergi keluar rumah tanpa seizin Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi selama kurang lebih 1 bulan lamanya, dan selama berpisah Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling perdulikan lagi sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa persoalan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon pernah diusahakan untuk dirukunkan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Bahwa setelah diberi kesempatan Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan selanjutnya mohon putusan, sedangkan Termohon karena tidak pernah hadir, tidak dapat diketahui kesimpulannya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan Nomor 246/Pdt.G/2022/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan ternyata bahwa tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek (tanpa hadirnya Termohon);

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek), hal ini senada dengan pendapat ahli fiqih yang berbunyi;

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya" Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Edisi Revisi 2014, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, hal ini senada dengan pendapat ahli fiqih yang berbunyi:

إن تعزز بتعزز أو تواری أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya: (Apabila Tergugat membangkang atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat tinggalnya, maka Hakim boleh menjatuhkan putusan berdasarkan bukti). Al-Anwar Juz II Halaman 55.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai bahwa Pemohon dan Termohon

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan Nomor 246/Pdt.G/2022/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah suami isteri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. jika dihubungkan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1282 K/Sip/1979, tanggal 20 Desember 1979 yang mengandung kaidah hukum bahwa pendengaran ibu kandung dan pembantu rumah tangga sebagai saksi dalam persidangan dapat diterima, karena dalam gugat perceraian mereka yang paling dekat yang dapat memberikan keterangan yang mendekati kebenaran. Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun saksi yang dihadirkan oleh Pemohon salah satunya adalah saudara kandung Pemohon, namun Majelis Hakim dapat menerimanya karena merupakan orang-orang yang paling dekat hubungannya yang dapat memberikan keterangan yang mendekati kebenaran;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai posita angka 5, 6 dan 7, adalah fakta yang dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 dan Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai posita angka 5, 6 dan 7, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 dan Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan yang mempunyai keterkaitan dan

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan Nomor 246/Pdt.G/2022/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg.:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan para saksi, terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1.

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dengan Kutipan Akta Nikah Nomor Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 10 November 2008 dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Ogan Komering Ilir;

2.

Bahwa sejak bulan Juni 2021, rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon mulai tidak patuh terhadap Pemohon dan sering pergi keluar rumah tanpa setahu dan seizin Pemohon;

3.

Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah selama kurang lebih satu bulan lamanya, dan sejak saat tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama lagi dan tidak pernah saling mempedulikan lagi;

4.

Bahwa upaya yang dilakukan untuk mendamaikan Pemohon, dan Termohon melalui Majelis Hakim di persidangan ternyata tidak berhasil menyatukan Pemohon dan Termohon kembali;

5.

Bahwa Pemohon sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan Nomor 246/Pdt.G/2022/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.

Bahwa Pemohon dan Pemohon adalah suami isteri yang sah yang telah menikah pada tanggal 29 Oktober 2008 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir;

2.

Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sukar untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan petitum Pemohon;

Menimbang, bahwa berhubung petitum Pemohon terdapat beberapa point, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu;

Menimbang, bahwa atas petitum Pemohon pada point 1 (satu), Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa petitum Pemohon pada point 1 adalah supaya Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, namun karena Petitum Pemohon terdapat beberapa point, maka Majelis Hakim akan menjawabnya setelah mempertimbangkan seluruh petitum Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pemohon pada point 2, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, yaitu rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheelbaare tweespalt*), selain itu saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai siapa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dalam hal ini Majelis juga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan Nomor 246/Pdt.G/2022/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Dan apabila ketidak-sukaan istri terhadap suaminya sudah sedemikian memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu.

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفسد أولى من جلب المصلح

فإذا تعارض مفسدة و مصلحة قدم دفع المفسدة غا لباً

Artinya : Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas). Apabila berlawanan antara satu mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya.]. Al-Suyuthi , al-Asybah Wa al-Nazhair, hal; 62/17

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dengan meneruskan rumah tangga yang sudah tidak harmonis hanya akan membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (*dzulm*), maka hal tersebut merupakan bukti adanya kemudhoratan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka sudah sepatutnya kemadhoratan tersebut dihilangkan. Terkait hal tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyat al-Zaujaini Fi al-Thalaq*, Juz 1, halaman 83 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri, yang berbunyi sebagai berikut:

أولاً: إن المصلحة العامة تقتضي منع استمرار الحياة الزوجية في ظل وجود أسباب الخلاف والاضطراب، لأن استمرارها يؤدي إلى تفاقم المفسدات التي قد تحدث، مما يضر بالرفاهية الاجتماعية والدينية. ولذا، فإن الحل الأمثل هو إنهاء هذه العلاقة الزوجية التي أصبحت عبئاً على الطرفين، وذلك بما تقتضيه أحكام الشريعة الإسلامية من طلاق التام.

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan Nomor 246/Pdt.G/2022/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya: Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengambil alih pendapat Dr. Musthafa As Siba'i dalam Kitab *Al-Mar'ah bain al-Fiqh wa al-Qanun* halaman 100 yang artinya sebagai berikut "Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami istri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah SWT menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian".

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam apabila telah cukup jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri, maka perceraian dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis menyimpulkan harus dinyatakan Termohon tidak hadir sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.bg dan telah terbukti rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun, dengan demikian

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan Nomor 246/Pdt.G/2022/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis*, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan seluruh petitum Pemohon dan tidak ada petitum Pemohon yang tidak diterima dan oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka atas Petitum Pemohon pada point 1, Majelis Hakim dapat mengabulkannya secara verstek;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Kayuagung;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung pada hari Rabu, tanggal 23 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1443 Hijriah oleh Saifullah Anshari, S.Ag., M.Ag sebagai Hakim Ketua, Dra. Ratnawati dan M. Arqom Pamulitan, S.Ag., M.A., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ahmad Fikri, S.H.I., M.H.I. sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan Nomor 246/Pdt.G/2022/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Ketua,

Saifullah Anshari, S.Ag., M.Ag

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Dra. Ratnawati

M. Arqom Pamulutan, S.Ag., M.A.

Panitera Sidang,

Ahmad Fikri, S.H.I., M.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP			
a. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00	
b. Panggilan Pertama	: Rp.	20.000,00	
c. Redaksi	: Rp.	10.000,00	
d. Pemberitahuan	: Rp.	0,00	
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00	
3. Biaya Panggilan Pemohon	: Rp.	100.000,00	
4. Biaya Panggilan Termohon	: Rp.	200.000,00	
5. Biaya Pemberitahuan	: Rp.	0,00	
6. Materai	: Rp.	10.000,00	
Jumlah	: Rp.	420.000,00	(empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan Nomor 246/Pdt.G/2022/PA.Kag